

INTEGRASI PENANGANAN TINDAK KORUPSI DITINGKAT ASN**(APARATUR SIPIL NEGARA) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BONE BOLANGO****Anita Olli**

Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Email : nyitnyit1221@gmail.com**Kata kunci:**anti-korupsi, ASN,
Bone Bolango,
integritas ,
pengawasan,
Inspektorat**ABSTRAK**

Analisis implementasi kebijakan anti-korupsi dilingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango, khususnya pada Bappeda Litbang dan Inspektorat, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sudah ada kebijakan anti-korupsi seperti terkait kode etik ASN, pakta integritas dan rencana aksi tetapi implementasinya belum optimal, hal dapat dilihat dari masih rendahnya kesadaran ASN terhadap resiko korupsi, serta masih terjadinya pelanggaran etika dan tindakan koruptif, mungkin salah satu yang menjadi hambatan utamanya meliputi budaya birokrasi yang permisif. Dalam hal ini Inspektorat selaku pengawasan telah menjalankan sistemnya melalui audit internal, namun masih terkendala dengan keterbatasan SDM, anggaran dan tindak lanjut hasil audit. Tindakan upaya kolaboratif dengan lembaga eksternalpun sudah dijalankan seperti dengan BPK dan KPK sudah berjalan dalam bentuk koordinasi dan edukasi anti-korupsi. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlunya penguatan implementasi kebijakan anti korupsi dengan melakukan sosialisasi, pelatihan/bimbingan secara berkala, peningkatan SDM dalam hal ini khususnya auditor bersertifikasi, serta penerapan sistem pelaporan yang aman dan terintegritas. Penerapan sanksi yang harus berjalan efektif dan budaya integritas yang bisa dimulai dari pimpinan menjadi kunci dalam pencegahan tindak korupsi. Penguatan kolaborasi antar lembaga pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan juga perlu diperhatikan untuk mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terintegritas.

Keywords :*anti-corruption, ASN,
Bone Bolango, integrity,
supervision,
Inspectorate***ABSTRACT**

Analysis of the implementation of anti-corruption policies within the Bone Bolango Regency government, especially at the Bappeda Litbang and Inspectorate, based on the results of the research shows that there are already anti-corruption policies such as those related to the ASN code of ethics, integrity pacts and action plans but their implementation is not optimal, this can be seen from the low awareness of ASN of the risks of corruption, as well as the occurrence of ethical violations and corrupt acts, perhaps one of the main obstacles includes a permissive bureaucratic culture. In this case, the Inspectorate as supervision has carried out its system through internal audits, but is still constrained by limited human resources, budget and follow-up on audit results. Collaborative efforts with external institutions have also been carried out, such as with BPK and KPK, in the form of coordination and anti-corruption education. From the results of the research, it can be concluded that it is necessary to strengthen the implementation of anti-corruption policies by conducting regular socialization, training/guidance, increasing human resources in this case, especially certified auditors, and implementing a secure and

integrated reporting system. The application of sanctions that must run effectively and a culture of integrity that can start from the leadership are key in preventing acts of corruption. Strengthening collaboration between oversight institutions and periodic evaluation of policy implementation also need to be considered to support the development of clean and integrated governance.

PENDAHULUAN

Tindakan Korupsi sekarang telah merajalela di berbagai negara dan sulit untuk dihilangkan, bahkan di negara berkembangpun bisa terjadi karena lemahnya integrasi sistem pengawasan dan penindakan. Khususnya Korupsi di Indonesia pada kalangan ASN menjadi salah satu ancaman serius bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, amanah dan terpercaya. Regulasi dan program pencegahan telah diterapkan di Indonesia, tetapi praktik korupsi terus saja terjadi walaupun pelaku tindak korupsi telah diberikan hukuman dan sanksi, tetapi masih saja ada kejadian tindak korupsi di kalangan ASN. Hal ini terjadi karena lemahnya integrasi sistem pengawasan dan penindakannya. Oleh karena itu diperlukan sistem integrasi penanganan korupsi yang terintegrasi baik melalui pencegahan mendeteksi, dan penegakan hukum dan sanksi. Dengan penguatan koordinasi antar lembaga dan penerapan kebijakan berbasis integritas, diharapkan ASN mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.

Di tingkat pemerintah daerah, korupsi yang melibatkan ASN menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Kasus-kasus penyalahgunaan anggaran, jual beli jabatan, serta manipulasi layanan publik menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam penanganan korupsi. Integrasi pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan ASN Pemda harus memperkuat implementasi sistem pengawasan internal, membangun budaya kerja berbasis integritas, serta mempercepat digitalisasi layanan publik. Dengan dukungan regulasi nasional dan lokal, diharapkan ASN di daerah dapat menjadi pelopor birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan misi suatu organisasi, serta kewajiban untuk melaporkannya. Lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya masyarakat harus menjalankan tugasnya dengan transparan dan bertanggung jawab.

Pemerintahan transparan adalah bentuk tata kelola yang menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat, baik terkait kebijakan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, maupun kinerja pelayanan publik. Transparansi menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Indonesia perlu melihat dan bisa mencontoh dibeberapa negara yang telah sukses memberantas tindakan korupsi secara efektif, salah satunya negara tetangga kita yaitu Singapore. Suksesnya suatu negara tergantung dari para pejabat tinggi, ASN, Swasta masyarakatnya bisa bersikap disiplin, taat hukum dan tunduk pada aturan adalah penegakan hukum yang konsisten, cepat, dan tanpa pandang

bulu, agar terciptanya suatu pemerintahan negara yang efektif, amanah, terpercaya dan berintegrasi.

Saat ini masyarakat semakin jenuh dengan perilaku korupsi, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan. Namun masih sebagian masyarakat yang cenderung apatis terhadap tindakan korupsi oleh oknum pejabat, karena beranggapan bahwa upaya dan kampanye antikorupsi tidak akan efektif dalam menghadapi penguasa. Meskipun begitu, kampanye antikorupsi sebenarnya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mental masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan Pemerintah Pusat dan Daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, masih ditemukan berbagai tantangan yang menghambat tercapainya integritas aparatur dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam konteks ini adalah sebagai berikut: Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya ;

1. Apa saja kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam membangun sistem pengawasan dan penanganan korupsi yang transparan dan terintegrasi?
2. Bagaimana model penerapan penegakan hukum yang cepat dan tanpa diskriminasi yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boen Bolango?

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mengungkap realitas sosial, nilai-nilai, persepsi, serta tantangan mendalam yang dihadapi dalam proses penegakan integritas dan pemberantasan korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama untuk menjaga validitas informasi:

1. Observasi: Dilakukan untuk mengamati secara langsung mekanisme kerja dan implementasi kebijakan anti-korupsi pada instansi terkait.
2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber kunci guna menggali data primer terkait penanganan pelanggaran kode etik.

Sumber Data dan Teknik Sampling

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria dan kapasitas tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Subjek penelitian terdiri dari:

1. ASN Pelaksana: Untuk mendapatkan perspektif dari tingkat akar rumput mengenai budaya integritas.
2. Pejabat Penangan Pelanggaran Kode Etik (Bappeda): Untuk memahami regulasi dan eksekusi tindakan disiplin.
3. Pengawas Internal (Inspektorat): Sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengawasan dan audit internal di lingkungan pemerintah daerah.

Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fenomena yang ditemukan di lapangan dapat dideskripsikan secara komprehensif.

HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara bersama Informan ASN Pelaksana

Terkait dengan kebijakan anti korupsi yang diterapkan pada instansi tempat informan bekerja, responden memberikan jawaban sebagai berikut:

"Di bappeda litbang telah menerapkan berbagai kebijakan anti korupsi yang sudah tertuang dalam bentuk regulasi seperti kode etik ASN, pakta integritas maupun rencana aksinya yang tetap dalam pengawasan inspektorat." (Wawancara, Responden ASN Pelaksana, 2025)

Mengenai pemahaman informan terhadap arti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam bekerja, informan menyatakan bahwa:

"Jujur adalah suatu tindakan yang benar, tanpa ada rahasia. Tanggung jawab adalah sikap mampu untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan tupoksi dan siap menanggung segala konsekuensinya. Disiplin adalah patuh terhadap aturan." (Wawancara, Responden ASN Pelaksana, 2025)

Informan juga memberikan keterangan mengenai keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi atau arahan terkait pencegahan korupsi:

"Ya pernah yang diselenggarakan oleh instansi baik secara langsung maupun daring." (Wawancara, Responden ASN Pelaksana, 2025)

Adapun mengenai celah atau ruang terjadinya praktik korupsi dalam bidang pekerjaan, responden berpendapat bahwa:

"Potensi korupsi bisa saja terjadi pada setiap bidang baik itu proses pengadaan barang/jasa maupun dalam pengelolaan keuangan." (Wawancara, Responden ASN Pelaksana, 2025)

Selanjutnya, terkait dengan bentuk pengawasan dan mekanisme pelaporan jika ditemukan indikasi penyimpangan, responden menjawab:

"Bisa berupa monitoring, audit secara internal oleh inspektorat." (Wawancara, Responden ASN Pelaksana, 2025)

Terakhir, mengenai komitmen pimpinan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai anti korupsi, informan mengungkapkan:

"Pimpinan biasa memberikan komitmen dengan memberikan contoh sikap integritas. Hambatan yang masih ada antara lain budaya kerja yang belum terbuka, kurangnya pemahaman ASN terkait resiko korupsi dan rendahnya sanksi sosial." (Wawancara, Responden ASN Pelaksana, 2025)

Hasil Wawancara bersama Informan ASN yang Menangani Pelanggaran Kode Etik ASN

Mengenai jenis pelanggaran kode etik yang paling sering ditemukan dan terjadi di lingkungan instansi, responden memberikan keterangan sebagai berikut:

"Tidak disiplin waktu kerja" (Wawancara, Informan Penanganan Kode Etik, 2025)

Terkait prosedur atau mekanisme yang harus ditempuh dalam menangani dugaan pelanggaran serta jenis sanksi yang dijatuhkan, responden menjelaskan secara rinci:

"Membuat laporan terkait jam kerja yang tidak dipenuhi dan tanpa alasan ke atasan dan ke BKPSDM, kemudian verifikasi awal oleh bagian kepegawaian terkait kode etik seorang ASN, diberikan sanksi bisa berupa teguran lisan/tertulis, penundaan gaji ataupun sampai pada tahap PTDH" (Wawancara, Informan Penanganan Kode Etik, 2025)

Informan juga memberikan pandangannya mengenai sejauh mana sanksi tersebut mampu memberikan efek jera bagi para pegawai yang melanggar:

"Efek jera relatif, tergantung pada penerapan sanksi yang diberikan. Sanksi tegas seperti penurunan pangkat atau PTDH cukup memebrikan efek jera" (Wawancara, Informan Penanganan Kode Etik, 2025)

Saat dikonfirmasi mengenai pengalaman menangani kasus yang memiliki indikasi perilaku koruptif serta bagaimana tindak lanjutnya, responden menyatakan:

"Ya, pernah terkait kurang disiplinnya seorang ASN yang selalu korupsi waktu." (Wawancara, Informan Penanganan Kode Etik, 2025)

Adapun mengenai kendala utama atau tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses penegakan aturan serta upaya yang dilakukan, responden mengungkapkan:

"Seorang ASN yang biasa melakukan pelanggaran kode etik seperti tidak disiplin waktu kerja yang telah diberikan sanksi teguran baik lisan maupun tertulis terkadang hanya menganggap hal yang biasa saja, dan hal itu bisa saja terjadi kembali." (Wawancara, Informan Penanganan Kode Etik, 2025)

Terakhir, berkaitan dengan landasan hukum atau pedoman tertulis yang menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan penanganan kasus, responden menjelaskan:

"Ya, ada seperti PP no. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Peraturan Kepala BKN terkait manajemen ASN, SOP penanganan pelanggaran dan pakta integritas pegawai." (Wawancara, Informan Penanganan Kode Etik, 2025)

Hasil Wawancara bersama Informan ASN Pengawas Internal

Mengenai peran strategis yang dijalankan oleh Inspektorat dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan ASN, responden memberikan penjelasan:

"Inspektorat berperan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), baik terkait keuangan, kinerja pemerintah, mendeteksi dini mungkin terjadi penyimpangan, memberikan rekomendasi sistem, kebijakan dan prosedur sekaligus memberikan pembinaan integritas ASN." (Wawancara, Informan Pengawas Internal, 2025)

Terkait alur atau sistematika audit internal yang diterapkan guna mendeteksi adanya potensi penyimpangan dalam organisasi, informan memaparkan tahapan-tahapannya:

"Perencanaan audit, melakukan audit, menganalisis dan temuan, membuat laporan audit dan rekomendasi dan tindak lanjut sekaligus monitoring." (Wawancara, Informan Pengawas Internal, 2025)

Mengenai ketersediaan teknologi pendukung atau sistem aplikasi digital yang dikelola langsung oleh pihak Inspektorat untuk memfasilitasi pelaporan, responden menjawab:

"Ya, sebagian inspektorat telah mengembangkan atau mengembangkan sistem pelaporan digital seperti menggunakan aplikasi yang terintegrasi e-LHKPN, e-SPIP, e-Audit." (Wawancara, Informan Pengawas Internal, 2025)

Adapun efektivitas pengawasan dalam menekan celah korupsi serta strategi yang perlu diperkuat di masa mendatang, informan memberikan pandangannya:

"Pengawasan inspektorat cukup efektif terutama jika ada dukungan dari pimpinan instansi dan ada tindak lanjut rekomendasi audit." (Wawancara, Informan Pengawas Internal, 2025)

Terkait kendala teknis maupun struktural yang menjadi tantangan besar bagi Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, responden mengungkapkan:

"Keterbatasan SDM dan auditor bersertifikat, keterbatasan anggaran maupun fasilitas, sistem birokrasi yang rumit, hasil tindak lanjut dari audit yang sering diabaikan atau lambat." (Wawancara, Informan Pengawas Internal, 2025)

Terakhir, mengenai kolaborasi dan sinergi antara Inspektorat dengan lembaga pengawas eksternal seperti BPK maupun KPK, responden menjelaskan:

"Ya bersinergi, koordinasi hasil audit dan ada pemantauan tindak lanjut dengan BPK, ada bentuk kerja sama dalam edukasi antikorupsi dan penguatan SPIP dengan KPK, ada pertukaran data temuan audit dan rekomendasi antara APIP dengan lembaga pengawasan eksternal serta terlibat dalam jaringan APIP baik secara nasional atau regional." (Wawancara, Informan Pengawas Internal, 2025)

Kendala Utama dalam Membangun Sistem Pengawasan dan Penanganan Korupsi yang Transparan dan Terintegrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan tinjauan literatur terkini, upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan menghadapi tantangan kompleks yang saling berkaitan. Kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Defisit Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Transparansi merupakan elemen kritical dalam mereduksi praktik korupsi, namun pemerintah daerah sering kali kesulitan dalam mengukur dan mengimplementasikan transparansi secara efektif di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Mar'ati dkk. (2025) bahwa pengungkapan integritas melalui platform digital di negara berkembang masih perlu diperkuat sebagai strategi anti-fraud. Di Bone Bolango, kendala ini diperparah oleh mekanisme akuntabilitas yang masih lemah dan akses informasi publik yang terbatas, yang secara tidak langsung meningkatkan risiko korupsi (Samudra, 2025; Shin dkk., 2020).

2. Keterbatasan Teknis, Infrastruktur, dan Kapasitas SDM

Implementasi sistem terintegrasi seperti e-government atau sistem informasi manajemen keuangan sering kali terhambat oleh kendala teknis. Informan dari Inspektorat mengonfirmasi adanya keterbatasan jumlah auditor bersertifikat dan anggaran. Secara teoritis, ketidaksiapan pengguna (untrained users) dan modul sistem

yang tidak terpakai secara optimal menjadi penghambat utama dalam mengendalikan korupsi melalui teknologi (Bester, 2025). Meskipun teknologi masa depan seperti blockchain menawarkan solusi transparansi yang tinggi, penerapannya menuntut investasi besar dan kerangka regulasi yang kuat yang saat ini masih menjadi tantangan bagi daerah (Abdella dkk., 2023).

3. Intervensi Politik dan Masalah Tata Kelola

Struktur birokrasi yang kompleks serta adanya potensi intervensi politik dan faksionalisme dapat melemahkan otonomi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang objektif (Mamokhere & Kgobe, 2026). Di Indonesia, dinamika politik lokal sering kali menghambat upaya anti-korupsi, sehingga diperlukan reformasi institusional dan peningkatan kapasitas aparatur guna meminimalisir maladministrasi (Paranata, 2025; Samudra, 2025).

4. Tantangan Keterlibatan Masyarakat dan Budaya Organisasi

Meskipun partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengawasan, terdapat anomali di mana tingkat kepercayaan yang berlebihan dalam jaringan sosial lokal justru dapat memfasilitasi terjadinya korupsi (Srirejeki & Khairurrizqo, 2025). Di Bone Bolango, hambatan ini muncul dalam bentuk budaya kerja yang tertutup dan rendahnya sanksi sosial terhadap pelanggar disiplin. Informan ASN Penanganan Kode Etik mencatat bahwa pelanggaran seperti korupsi waktu sering dianggap sebagai hal biasa, yang menunjukkan perlunya navigasi budaya dalam strategi pengawasan (Srirejeki & Khairurrizqo, 2025).

5. Keterbatasan Finansial dan Kepatuhan terhadap Audit

Sumber daya keuangan yang terbatas membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk berinvestasi pada sistem pengawasan yang canggih (Teremetskyi dkk., 2021). Hal ini sinkron dengan temuan di lapangan bahwa hasil tindak lanjut audit sering kali lambat dieksekusi atau bahkan diabaikan oleh unit kerja terkait. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan komitmen kepatuhan terhadap rekomendasi auditor, sistem pengawasan tidak akan berjalan secara integratif.

Model Penerapan Penegakan Hukum yang Cepat dan Tanpa Diskriminasi

Berdasarkan data lapangan dan kerangka teoretis terbaru, model penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diarahkan pada integrasi antara kepatuhan regulasi, efisiensi birokrasi, dan inklusivitas sosial. Berikut adalah analisis model tersebut:

1. Pendekatan Inklusivitas dan Kepercayaan Publik

Model penegakan hukum yang efektif di tingkat lokal harus mengedepankan hubungan kuat antara otoritas pengawas dengan seluruh lapisan ASN untuk membangun legitimasi. Implementasi di Bone Bolango mencerminkan upaya pembinaan integritas yang proaktif guna mengatasi potensi diskriminasi, terutama terhadap kelompok pegawai di tingkat pelaksana. Sebagaimana dijelaskan oleh Selfridge dan Lachowsky (2026), model penegakan yang modern menekankan pada pelatihan yang aman secara kultural dan teknik rekonsiliasi agar aturan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan kebutuhan organisasi untuk tumbuh secara sehat.

2. Integrasi Teknologi dan Analisis Prediktif

Untuk mencapai penegakan hukum yang cepat (*swift*), Kabupaten Bone Bolango mengadopsi sistem pelaporan digital seperti e-Audit dan e-SPIP. Secara teoretis, integrasi sistem cerdas dan statistik pola pelanggaran dapat membantu mekanisme respons yudisial dalam model penegakan hukum digital (Abdalwahid dkk., 2025). Penggunaan analisis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan objektif guna mengurangi bias manusia dalam proses investigasi (Nwankwo dkk., 2023). Namun, pemerintah daerah perlu tetap menjaga transparansi algoritma agar hasil yang dikeluarkan tetap akuntabel dan bebas dari diskriminasi sistemik (Çaylak, 2024; Zhaltyrbayeva dkk., 2025).

3. Efisiensi Penanganan Melalui Skala Prioritas

Penerapan penegakan hukum di Bone Bolango menggunakan prinsip alokasi sumber daya yang efisien melalui pengawasan berjenjang. Pelanggaran disiplin ringan ditangani langsung oleh atasan unit kerja, sementara kasus kompleks yang berindikasi korupsi diekskalasi ke Inspektorat. Model penanganan terdistribusi ini menjamin respons yang cepat terhadap setiap level pelanggaran tanpa menghambat proses birokrasi pada kasus-kasus administratif sederhana.

4. Kerangka Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*)

Kunci dari penegakan hukum tanpa diskriminasi adalah konsistensi dalam penerapan sanksi. Di Bone Bolango, rujukan utama dalam penindakan adalah regulasi disiplin pegawai yang berlaku secara nasional. Dalam perspektif keadilan prosedural, perlakuan yang adil, konsisten, dan cepat dalam memberikan sanksi akan meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap sistem secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tidak pandang bulu memastikan bahwa setiap ASN diperlakukan sama di hadapan aturan, yang pada akhirnya menekan peluang terjadinya penyimpangan lebih lanjut.

5. Sinergitas dan Pengawal Etis (*Ethical Safeguards*)

Model penegakan hukum yang komprehensif di Bone Bolango juga melibatkan sinergi dengan lembaga eksternal seperti BPK dan KPK. Kerja sama ini berfungsi sebagai pengawal etis guna memastikan proses penegakan hukum tetap objektif dan bebas dari intervensi politik lokal. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan audit menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah (Brown, 2026).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kendala dalam Sistem Pengawasan dan Transparansi

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan sistem pengawasan karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang minim, serta lambatnya tindak lanjut terhadap hasil temuan pengawasan. Selain itu, hambatan budaya organisasi berupa kurangnya kesadaran terhadap risiko korupsi dan sikap permisif terhadap pelanggaran disiplin kecil menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya sistem pengawasan yang benar-benar transparan dan efektif.

Model Penegakan Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah

Model penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan pengawasan berjenjang yang memadukan pengawasan internal dan kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal. Model ini mengandalkan sistem pelaporan digital untuk mempercepat pendeteksian penyimpangan serta penerapan sanksi administratif yang terstruktur. Penegakan hukum diarahkan pada konsistensi pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran guna memastikan keadilan dan objektivitas bagi seluruh aparatur tanpa adanya diskriminasi dalam proses penindakannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdalwahid, R. S., Hamdi, M. A., Kadhum, M. M., & Al Abdeen Khaled Atiya, Z. (2025). Crime pattern statistics assisted judicial response mechanisms in digital law enforcement models. *ICCR 2025 - 3rd International Conference on Cyber Resilience*.
- Abdella, A. K., Hamed, M. M., & Elnady, M. A. (2023). The role of block chain technology in reducing corruption within the local governance in Egypt. *Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST*.
- Astiko, F., & Khodar, A. (2020). The sentiment analysis reviewing Indosat services from twitter using the Naive Bayes classifier. *JACOST, 1(2)*, 61–66.
- Bester, J. (2025). Exploring the potential of blockchain technology in enhancing transparency and accountability at local government level in South Africa. *Mankind Quarterly*.
- Brown, A. K. (2026). Law and the criminal justice system: A framework for the effective and equitable use of artificial intelligence. *AI Influence on Governance and Law in the Digital Age*.
- Çaylak, B. (2024). Issues that may arise from usage of AI technologies in criminal justice and law enforcement. *Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud*.
- Hamedeko, D. M., & Erianda, A. (2020). Sistem monitoring rental mobil berbasis android menggunakan GPS. *JACOST, 1(2)*, 56–60.
- Mamokhere, J., & Kgobe, F. K. L. (2026). Local government autonomy in South Africa: Governance, service delivery, and development agendas. *OIDA International Journal of Sustainable Development*.
- Mar'ati, F. S., Januarti, I., & Darsono. (2025). Integrity disclosure as an anti-fraud strategy: Evidence from local government websites in developing countries. *Corporate Law and Governance Review*.
- Nwankwo, W., Ukaoha, K. C., Irikefe, E. F., & Oghenechuko, U. (2023). Intelligent system for crime and insecurity management. *2023 2nd International Conference on Multidisciplinary Engineering and Applied Science, ICMEAS 2023*.
- Paranata, A. (2025). A systematic literature review of anti-corruption policy: A future research agenda in Indonesia. *Public Organization Review*.
- Samudra, A. A. (2025). Integration of public administration and governance theory to

combat corruption in Indonesia. *Public Administration Issues*.

Sari, I. P., & Amin, A. (2020). Sistem pendukung keputusan seleksi penyiaran berita menggunakan metode profile matching. *JACOST, 1(2)*, 67–73.

Selfridge, M. E., & Lachowsky, N. (2026). Innovative community policing models in response to discrimination of racialized youth who use drugs. *Race and Justice*.

Shin, S., Kim, D., & Chun, S. A. (2020). Transparency in local governments in Korea. *ACM International Conference Proceeding Series*.

Srirejeki, K., & Khairurrizqo, K. (2025). The role of community engagement as corruption control strategy in local governments: Insights from Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*.

Teremetskyi, V., Valeriy, V., Oleksii, L., & Sidliar, V. (2021). Challenges for local authorities: The politics and practice of financial management in the way for sustainable development. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.

Zhaltymbayeva, R., Jangabulova, A., Suleimenova, S., & Tlembayeva, Z. (2025). Legal challenges of regulating artificial intelligence in law enforcement, taking into account the interdisciplinary approach to socio-legal transformations. *Social and Legal Studios*.